



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dananjoyo Awasto Haryanto Alias Joyo Bin Rudi Haryanto;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tegalalan RT.001/RW.004, Ds/kel.Kateguhan, Kec.Tawang Sari, Kab.Sukoharjo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Angkringan;

Terdakwa Dananjoyo Awasto Haryanto Alias Joyo Bin Rudi Haryanto ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 03 November 2023;

Terdakwa Dananjoyo Awasto Haryanto Alias Joyo Bin Rudi Haryanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024; Menimbang, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. SUGIYARNO, S.H., dan Edi Susanto, S.H., Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) berdasarkan Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN Wng, tanggal 8 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 03 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 03 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO Bin RUDI HARYANTO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Undang undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 106 Ayat (1) dan/atau ayat (2) UU RI No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, sebagaimanadalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO Bin RUDI HARYANTOdengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empty) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";
 - 2) 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing plastic klip 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";
 - 3) 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing plastic klip 5 (lima) butir dengan jumlah 15 (lima belas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";
 - 4) 1 (satu) plastik klip yang berisi 42 (empat puluh dua) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";
 - 5) 3 (Tiga) pack plastik klip merk C-tik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y19" warna hitam beserta SIM CARD 085641600635;
 - 7) Uang tunai sejumlah Rp 399.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 8) Uang tunai sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan putusan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM- 110/WGIRI/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut;

DAKWAAN:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO Bin RUDI HARYANTO pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di Jln raya Krisak – Bulu tepatnya di Ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw 01, Ds/Kel. Watubonang, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal , berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*, dan Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan tempat penahanan Terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat / berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Sdr. ASNAN ROMADHON Alias AMBON menghubungi saksi TOMAS ADI NUGROHO Alias TOMAS Bin SLAMET berniat akan memesan Pil obat Sapi (obat keras) dan dijawab oleh saksi TOMAS ADI NUGROHO Alias TOMAS Bin SLAMET apakah jadi pesan 3 (tiga), dijawab sdr, ASNAN ROMADHON Alias AMBON “iya, jadi”, selanjutnya mereka sepakat akan COD / bertransaksi di SMK 5 Sukoharjo.
- Bahwa setelah mendapat pesanan dari sdr. ASNAN ROMADHON alias AMBON tersebut selanjutnya saksi TOMAS ADI NUGROHO Alias TOMAS Bin SLAMET pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, mendatangi Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO di sebuah Ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw 01, Ds/Kel. Watubonang, Kecamatan. Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya setelah mengobrol beberapa saat saksi TOMAS ADI NUGROHO Alias TOMAS berniat membeli 3 (tiga) plastik klip Pil Obat Sapi (obat keras) kepada Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO .

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO menyerahkan 3 (tiga) plasti klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" kepada saksi TOMAS ADI NUGROHO dengan seharga Rp.75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi TOMAS ADI NUGROHO membeli Pil Obat Sapi kepada Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO karena sebelumnya pernah dua kali melakukan transaksi / membeli obat sejenis kepada Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO yaitu :
 1. Pertama sekira pada akhir Juni 2023 Terdakwa mengedarkan sebanyak 1 (satu) Plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna Putih berlogo huruf "Y" kepada saksi TOMAS ADI NUGROHO Alias TOMAS Bin SLAMET seharga Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 2. Kedua pada sekira awal bulan Juli 2023 Terdakwa mengedarkan sebanyak 4 (empat) butir obat daftar G warna Putih berlogo huruf "Y" kepada saksi TOMAS ADI NUGROHO Alias TOMAS Bin SLAMET seharga Rp. 15.000 (Lima belas Ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB saksi TOMAS ADI NUGROHO kirim pesan Whatsapp ke sdr. ASNAN ROMADHON Alias AMBON mengatakan bahwa pesanan saksi sudah siap, kemudian mereka sepakat untuk melakukan COD di depan SMK 5 Sukoharjo sekira pukul 16.00 WIB, yang kemudian dialihkan di sekitar Lapangan Pule Selogiri Wonogiri.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB saksi TOMAS ADI NUGROHO datang di Sekitar Lapangan Pule Selogiri dan kemudian turun dari motor menghampiri sdr. ASNAN ROMADHON Alias AMBON dan langsung menyerahkan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" pada, selanjutnya saksi sdr. ASNAN ROMADHON Alias AMBON menyerahkan uang tunai senilai Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) kepada saksi TOMAS ADI NUGROHO .
- Bahwa beberapa saat setelah transaksi tersebut datang saksi AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi HENDRA HERAWAN,SH dari Polres Wonogiri yang sebelumnya mendapat informasi akan ada transaksi narkoba atau obat terlarang kemudian menghampiri mereka dan karena takut sdr. ASNAN

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADHON Alias AMBON bergegas melarikan diri dengan membawa obat-obatan tersebut dengan tujuan bersembunyi,

- Bahwa setelah melihat kedatangan saksi AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi HENDRA HERAWAN,SH dan melihat saksi ASNAN ROMADHON Alias AMBON melarikan diri, maka Terdakwa saksi TOMAS ADI NUGROHO juga berusaha melarikan diri ke area persawahan tetapi dapat ditangkap oleh petugas, selanjutnya mereka diajak mencari keberadaan saksi ASNAN ROMADHON Alias AMBON
- Bahwa dari penangkapan tersebut telah diamankan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y", Uang tunai senilai Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA "BEAT" warna Merah Hitam No.Pol AD 2827 BC, 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" Warna Putih beserta Nomor SIM CARD 089674328394 dan 1 (satu) buah HandPhone merk REALME warna Hijau dengan Nomo SIM CARD 081216405456.
- Bahwa setelah dinterogasi saksi TOMAS ADI NUGROHO memberi keterangan bahwa saksi TOMAS ADI NUGROHO membenarkan telah mengedarkan / menjual 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y". kepada sdr. ASNAN ROMADHON Alias AMBON dengan harga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi TOMAS ADI NUGROHO juga memberi keterangan bahwa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" saksi peroleh / membeli dari Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas dari Polres Wonogiri membawa saksi TOMAS ADI NUGROHO untuk menunjukkan Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 a juli 2023 seikra pukul 19.00 wib petugas Polres Wonogiri menemui Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO di sebuah Ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw 01, Ds/Kel. Watubonang, Keamatan. Tawangsari, Kabupaten

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo dan menanyakan apakah telah mengedarkan / menjual Obat daftar G kepada sdr, TOMAS ADI NUGROHO dan dibenarkan .

- Bahwa selanjutnya berdasarkan interograsi dari petugas Polres Wonogiri, Terdakwa menyatakan masih memiliki simpanan obat daftar G yang belum sempat diedarkan.
- Bahwa selanjutnya Petugas berhasil mengamankan Barang bukti dari Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO berupa :
 1. 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing plastic klip 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y".
 2. 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing plastic klip 5 (lima) butir dengan jumlah 15 (lima belas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y".
 3. 1 (satu) plastik klip yang berisi 42 (empat puluh dua) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y".
 4. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y19" warna hitam beserta SIM CARD 085641600635.
 5. 3 (Tiga) pack plastik klip merk C-tik.
 6. Uang tunai sejumlah 399.000 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
 7. Uang tunai sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa TENGAH No Lab : 2138 / NOF / 2023 dan No Lab : 2139 / NOF / 2023 tertanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWONURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si , dan DANI APRIASTUTI, AMd.Farm, SE. selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-4550/ 2023 /NOF dan barang bukti : BB-4551 / 2023 /NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXIPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, selanjutnya atas perbuatannya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa diperiksa untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 106 ayat (1) dan atau Ayat (2) UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU RI nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO Bin RUDI HARYANTO pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jln raya Krisak – Bulu tepatnya di Ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw 01, Ds/Kel. Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal , berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, dan Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan tempat penahanan Terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat / berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 22 Juli 2023. Sdr. ASNAN ROMADHON Alias AMBON menghubungi saksi TOMAS ADI NUGROHO Alias TOMAS Bin SLAMET berniat akan memesan Pil obat Sapi (obat keras)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh saksi TOMAS ADI NUGROHO Alias TOMAS Bin SLAMET apakah jadi pesan 3 (tiga) , dijawab sdr, ASNAN ROMADHON Alias AMBON “iya, jadi”, selanjutnya mereka sepakat akan COD / bertransaksi di SMK 5 Sukoharjo.

- Bahwa setelah mendapat pesanan dari sdr. ASNAN ROMADHON alias AMBON tersebut selanjutnya saksi TOMAS ADI NUGROHO Alias TOMAS Bin SLAMET pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, mendatangi Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO di sebuah Ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw 01, Ds/Kel. Watubonang, Kecamatan. Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya setelah mengobrol beberapa saat saksi TOMAS ADI NUGROHO Alias TOMAS berniat membeli 3 (tiga) plastik klip Pil Obat Sapi (obat keras) kepada Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO menyerahkan 3 (tiga) plasti klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf “Y” dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf “Y” kepada saksi TOMAS ADI NUGROHO dengan seharga Rp.75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi TOMAS ADI NUGROHO membeli Pil Obat Sapi kepada Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO karena sebelumnya pernah dua kali melakukan transaksi / membeli obat sejenis kepada Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO yaitu :
 1. Pertama sekira pada akhir Juni 2023 Terdakwa mengedarkan sebanyak 1 (satu) Plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna Putih berlogo huruf “Y” kepada saksi TOMAS ADI NUGROHO Alias TOMAS Bin SLAMET seharga Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 2. Kedua pada sekira awal bulan Juli 2023 Terdakwa mengedarkan sebanyak 4 (empat) butir obat daftar G warna Putih berlogo huruf “Y” kepada saksi TOMAS ADI NUGROHO Alias TOMAS Bin SLAMET seharga Rp. 15.000 (Lima belas Ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB saksi TOMAS ADI NUGROHO kirim pesan Whatsapp ke sdr. ASNAN ROMADHON Alias AMBON mengatakan bahwa pesanan saksi sudah siap, kemudian mereka sepakat untuk melakukan COD di depan SMK 5 Sukoharjo sekira pukul 16.00 WIB, yang kemudian dialihkan di sekitar Lapangan Pule Selogiri Wonogiri.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB saksi TOMAS ADI NUGROHO datang di Sekitar Lapangan Pule Selogiri dan kemudian turun dari motor menghampiri sdr. ASNAN ROMADHON Alias AMBON dan langsung menyerahkan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" pada, selanjutnya saksi sdr. ASNAN ROMADHON Alias AMBON menyerahkan uang tunai senilai Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) kepada saksi TOMAS ADI NUGROHO .
- Bahwa beberapa saat setelah transaksi tersebut datang saksi AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi HENDRA HENDRAWAN,SH dari Polres Wonogiri yang sebelumnya mendapat informasi akan ada transaksi narkoba atau obat terlarang kemudian menghampiri mereka dan karena takut sdr. ASNAN ROMADHON Alias AMBON bergegas melarikan diri dengan membawa obat-obatan tersebut dengan tujuan bersembunyi,
- Bahwa setelah melihat kedatangan saksi AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi HENDRA HENDRAWAN,SH dan melihat saksi ASNAN ROMADHON Alias AMBON melarikan diri, maka Terdakwa saksi TOMAS ADI NUGROHO juga berusaha melarikan diri ke area persawahan tetapi dapat ditangkap oleh petugas, selanjutnya mereka diajak mencari keberadaan saksi ASNAN ROMADHON Alias AMBON
- Bahwa dari penangkapan tersebut telah diamankan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y"., Uang tunai senilai Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA "BEAT" warna Merah Hitam No.Pol AD 2827 BC, 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" Warna Putih beserta Nomor SIM CARD 089674328394 dan 1 (satu) buah HandPhone merk REALME warna Hijau dengan Nomo SIM CARD 081216405456.
- Bahwa setelah dinterogasi saksi TOMAS ADI NUGROHO memberi keterangan bahwa saksi TOMAS ADI NUGROHO telah mengedarkan / menjual 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y". kepada sdr. ASNAN

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADHON Alias AMBON dengan harga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi TOMAS ADI NUGROHO juga memberi keterangan bahwa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" saksi peroleh / membeli dari Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas dari Polres Wonogiri membawa saksi TOMAS ADI NUGROHO untuk menunjukkan Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 ajuli 2023 seikra pukul 19.00 wib petugas Polres Wonogiri menemui Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO di sebuah Ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw 01, Ds/Kel. Watubonang, Keamatan. Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo dan menanyakan apakah telah mengedarkan / menjual Obat daftar G kepada sdr, TOMAS ADI NUGROHO dan dibenarkan .
- Bahwa selanjutnya berdasarkan interograsi dari petugas Polres Wonogiri, Terdakwa menyatakan masih memiliki simpanan obat daftar G yang belum sempat diedarkan.
- Bahwa selanjutnya Petugas berhasil mengamankan Barang bukti dari Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO berupa :
 1. 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing plastic klip 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y".
 2. 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing plastic klip 5 (lima) butir dengan jumlah 15 (lima belas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y".
 3. 1 (satu) plastik klip yang berisi 42 (empat puluh dua) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y".
 4. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y19" warna hitam beserta SIM CARD 085641600635.
 5. 3 (Tiga) pack plastik klip merk C-tik.
 6. Uang tunai sejumlah 399.000 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
 7. Uang tunai sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa TENGAH No Lab : 2138 / NOF / 2023 dan No Lab : 2139 / NOF / 2023 tertanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWONURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANI APRIASTUTI, AMd.Farm, SE. selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-4550/ 2023 /NOF dan barang bukti : BB-4551 / 2023 /NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXIPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa diperiksa untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agung Setyo Budi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO karena tindak pidana mengedarkan obat daftar G warna Putih berlogo huruf;
 - Bahwa bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang masing-masing merupakan anggota polri.;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 19.00 Wib diruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw.01, Ds/Kel.Watubonang, Kec.Tawang Sari, Kab.Sukoharjo;
 - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib, ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw.01, Ds/Kel.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watubonang, Kec.Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, tiba-tiba Saksi Tomas Adi Nugroho Alias Tomas Bin Slamet mendatangi Terdakwa mau membeli 3 paket PIL SAPI dengan harga Rp.75.000,00.(tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat kepada Saksi Tomas Adi Nugroho, dibayar tunai, selanjutnya Saksi Tomas Adi Nugroho berpamitan pergi dan Terdakwa melanjutkan aktifitas seperti biasa, lalu pukul 19.00 Wib Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang mengaku dari Polres Wonogiri, Terdakwa ditanya mengaku telah menjual Obat Pil Sapi kepada Saksi Tomas, lalu Terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil obat-obatan daftar G yang masih Terdakwa simpan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" milik Terdakwa dan obat tersebut diserahkan kepada petugas, kemudian Terdakwa ditemukan dengan Saksi Tomas Adi Nugroho dan kami ajak ke kantor Polres Wonogiri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Ketika penangkapan terhadap Terdakwa yaitu antara lain :
 1. uang tunai Rp.75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. Uang tunai Rp.399.000.(tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 3.1 (satu) buah HandPhone merk Vivo Y19 warna biru dengan nomor SimCard0856 4160 0635;
 4. 87 (delapan puluh tujuh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" milik Terdakwa
- Bahwa obat daftar G warna putih berlogo Y terbungkus plastik klip tersebut Terdakwa membeli dari Sdr.DION;
- Bahwa Saksi Tomas Adi Nugroho membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu;
 1. Akhir Juni 2023 Terdakwa meng edarkan 1 plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah) membayar cash;
 2. Awal bulan Juli 2023 Terdakwa mengedarkan 4 (empat) seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 3. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa mengedarkan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah total 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat ke Saksi Tomas, setelah terjual semua mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencana Terdakwa membeli obat berwarna putih berlogo huruf "Y" dikonsumsi sendiri;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris yang Saksi ketahui dari hasil barang bukti yang disita dari Terdakwa Ketika dilakukan pemeriksaan laboratoris hasilnya positif Trihexypenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap obat berwarna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang transaksi;
- Bahwa Saksi tahunya jika obat tersebut dibeli dari pengakuan Saksi Tomas Adi Nugroho;

Menimbang, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Agung Setyo Budi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO karena tindak pidana mengedarkan obat daftar G warna Putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang masing-masing merupakan anggota polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 19.00 Wib diruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw.01, Ds/Kel.Watubonang, Kec.Tawang Sari, Kab.Sukoharjo;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib, ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw.01, Ds/Kel. Watubonang, Kec.Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, tiba-tiba Saksi Tomas Adi Nugroho Alias Tomas Bin Slamet mendatangi Terdakwa mau membeli 3 paket PIL SAPI dengan harga Rp.75. 000,00.(tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat kepada Saksi Tomas Adi Nugroho, dibayar tunai, selanjutnya Saksi Tomas Adi Nugroho berpamitan pergi dan Terdakwa me lanjutkan aktifitas seperti biasa, lalu pukul 19.00 Wib Terdakwa didatangi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh 3 (tiga) orang mengaku dari Polres Wonogiri, Terdakwa ditanya mengaku telah menjual Obat Pil Sapi kepada Saksi Tomas, lalu Terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil obat-obatan daftar G yang masih Terdakwa simpan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" milik Terdakwa dan obat tersebut diserahkan kepada petugas, kemudian Terdakwa ditemukan dengan Saksi Tomas Adi Nugroho dan kami ajak ke kantor Polres Wonogiri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Ketika penangkapan terhadap Terdakwa yaitu antara lain:
 1. Uang tunai Rp.75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. Uang tunai Rp.399.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo Y19 warna biru dengan nomor Sim Card 0856 4160 0635;
 4. 87 (delapan puluh tujuh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" milik Terdakwa;
- Bahwa obat daftar G warna putih berlogo Y terbungkus plastik klip tersebut Terdakwa membeli dari Sdr.DION;
- Bahwa Saksi Tomas Adi Nugroho membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu;
 1. Akhir Juni 2023 Terdakwa meng edarkan 1 plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah) membayar cash;
 2. Awal bulan Juli 2023 Terdakwa mengedarkan 4 (empat) seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 3. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa mengedarkan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah total 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat ke Saksi Tomas, setelah terjual semua mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencana Terdakwa membeli obat berwarna putih berlogo huruf "Y" dikonsumsi sendiri;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris yang Saksi ketahui dari hasil barang bukti yang disita dari Terdakwa Ketika dilakukan pemeriksaan laboratoris hasilnya positif Trihexypenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap obat berwarna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang transaksi;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui jika obat tersebut dibeli dari pengakuan Saksi Tomas Adi Nugroho;

Menimbang, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Tomas Adi Nugroho Alias Tomas Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap dan ditahan petugas Polres Wonogiri pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 17.00 Wib di Jln raya Krisak-Bulu, Alamat di Dsn Ngricik Rt.03 Rw.08, Kel.Pule, Kec.Selogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi bersama Sdr. Gunawan Wicaksono karena telah mengedarkan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir kepada Sdr. Asnan Romadhon Alias Ambon, pada hari Minggu 23 Juli 2023 pukul 16.45 Wib di Jln.Raya Krisak-Bulu di Dsn Ngricik Rt.03 Rw.08, Kel.Pule, Kec. Selogiri, Kab.Wonogiri, pukul 16.45 Wib dan obat-obatan tersebut Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib di Ruko Nomor 8 Temuwuh Rt.02 Rw.01, Ds/Kel. Watu bonang, Kec.Tawngsari, Kab.Sukoharjo, Saksi mendatangi Terdakwa membeli 3 paket PIL SAPI dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir kepada Saksi dan Saksi membayar tunai kepada Terdakwa, setelah itu Saksi berpamitan pergi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi membeli obat-obatan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa Saksi membeli obat daftar G dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib;
- Bahwa Saksi membeli obat daftar G dari Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akhir Juni 2023 Terdakwa membeli 1 plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah) habis Terdakwa konsumsi sendiri;
2. Awal bulan Juli 2023 Terdakwa membeli 4 (empat) seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
3. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah total 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menggunakan obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" sejak Saksi kelas 3 SMK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terhadap obat daftar G warna putih berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila membeli dan mengedarkan obat daftar G warna putih berlogo "Y" tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Diani Farmawati, S.Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai Pendidikan khusus di bidang farmasi di program profesi Apoteker dan Saksi pernah beberapa kali menjadi Ahli di persidangan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan jenis sediaan farmasi yaitu obat;
- Bahwa persyaratan supaya mendapat izin Edar harus memenuhi kriteria tertentu meliputi syarat keamanan, khasiat dan mutu dan melalui proses registrasi sesuai ketentuan Badan POM;
- Bahwa obat tersebut termasuk kategori obat Trihexypenidyl yaitu termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu berfungsi sebagai obat parkinson;
- Bahwa obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang boleh menjual/mengedarkan Obat TRIHEXYPHENIDIL adalah Tenaga kefarmasian yaitu Tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa obat daftar G tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan dengan bebas secara perorangan karena tidak sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan saksi dan tersangka bukan termasuk tenaga kefarmasian yang memiliki izin praktek sesuai ketentuan;
- Bahwa penggunaan tanpa resep dokter/tidak sesuai dosis akan mengakibatkan pemakaian diluar dosis terapi sesuai kondisi pasien/konsumen dapat menyebabkan efek samping fisiologis berupa nyeri dada, penurunan denyut jantung, pingsan dan gangguan memori atau kesadaran serta menimbulkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa tidak boleh karena mengedarkan obat daftar G tersebut merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan dalam rangka perdagangan, non perdagangan maupun pemidahan tangan, peredaran tersebut bukan termasuk tenaga;
- Bahwa semua keterangan Saksi sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2138 / NOF / 2023 dan No Lab : 2139 / NOF / 2023 tertanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWONURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANI APRIASTUTI, AMd.Farm, SE., dengan kesimpulannya barang bukti : BB-4550/ 2023 /NOF dan barang bukti : BB-4551 / 2023 /NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Polres Wono giri pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 17.00 Wib.di Ruko No 8, Temuwuh Rt.02 Rw 01, Ds/Kel. Watu bonang, Kec.Tawang Sari, Kab.Suko harjo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib di Ruko No 8, Temuwuh Rt.02 Rw 01, Ds/Kel. Watu bonang, Kec.Tawang sari, Kab.Sukoharjo, Terdakwa mengedarkan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Tomas Adi Nugroho;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa mengedarkan obat-obatan yaitu:
 1. uang tunai Rp.75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. Uang tunai Rp.399.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo Y19 warna biru dengan nomor Sim Card 0856 4160 0635;
 4. 87 (delapan puluh tujuh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai Rp.399.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut seluruhnya adalah uang hasil penjualan obat-obatan daftar G sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat daftar G kepada Saksi Tomas Adi Nugroho sebanyak 3 kali yaitu:
 1. Akhir Juni 2023 Terdakwa mengedarkan 1 plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Tomas;
 2. Awal bulan Juli 2023 Terdakwa meng edarkan 4 (empat) seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi Tomas Adi Nugroho;
 3. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa mengedarkan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah total 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Tomas Adi Nugroho;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G warna putih berlogo “Y” tersebut awal mulanya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 13.00 Wib, teman Terdakwa bernama DION tiba-tiba datang ke Ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw. 01, Ds/Kel. Watu agung, Kec.Tawang sari, Kab. Sukoharjo dan menitipkan obat-obatan tersebut yang jumlahnya tidak tahu dan Terdakwa kira-kira berjumlah 267 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh) butir;
- Bahwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan nanti setelah semua laku terjual Terdakwa mendapatkan upah;
- Bahwa obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) butir Terdakwa jual kepada Saksi Tomas, 100 (seratus) butir Terdakwa jual kepada Sdr.Cebol dan 50 (lima puluh) butir Terdakwa jual kepada Sdr.Riswan sedang 87 (delapan puluh tujuh) butir disita petugas sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat tersebut sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap obat daftar G warna putih berlogo “Y” tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila membeli dan mengedarkan obat daftar G warna putih berlogo “Y” tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut karena Terdakwa sebelumnya dititipi lalu Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dilarang;
- Bahwa efek samping dari penggunaan obat tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa yaitu bisa lebih tenang dan pikiran tidak kacau;
- Bahwa hasil penjualan obat tersebut Terdakwa pergunakan untuk membantu orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing plastik klip 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing plastik klip 5 (lima) butir dengan jumlah 15 (lima belas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y ;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 42 (empat puluh dua) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y ;
- 4) 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y19 warna hitam beserta SIM CARD 085641600635;
- 5) 3 (tiga) pack plastik klip merk C-tik;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 7) Uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan pengedaran obat daftar G warna putih berlogo huruf Y yang dilakukan oleh Terdakwa Dananjoyo Awasto Haryanto Alias Joyo Bin Rudi Haryanto bersama dengan Saksi Tomas Adi Nugroho Alias Tomas Bin Slamet yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 17.00 Wib di Jln raya Krisak-Bulu, Alamat di Dsn Ngricik Rt.03 Rw.08, Kel.Pule, Kec.Selogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa obat daftar G warna putih berlogo huruf Y milik Terdakwa dan Saksi Tomas Adi Nugroho Alias Tomas Bin Slamet dikonsumsi sendiri dan juga dijual kepada oranglain dan telah dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G warna putih berlogo "Y" tersebut awal mulanya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 13.00 Wib, teman Terdakwa bernama DION tiba-tiba datang ke Ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw. 01, Ds/Kel. Watu agung, Kec.Tawang sari, Kab. Sukoharjo dan menitipkan obat-obatan tersebut yang jumlahnya tidak diketahui pasti dan Terdakwa memprediksi berjumlah 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir;
- Bahwa obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) butir Terdakwa jual kepada Saksi Tomas, 100 (seratus) butir Terdakwa jual kepada Sdr.Cebol dan 50 (lima puluh) butir Terdakwa jual kepada Sdr.Riswan sedangkan 87 (delapan puluh tujuh) butir disita oleh kepolisian sebagai barang bukti;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui Terdakwa Dananjoyo Awasto Haryanto Alias Joyo Bin Rudi Haryanto juga telah menjual obat daftar G kepada Saksi Tomas Adi Nugroho Alias Tomas Bin Slamet sebanyak 3 kali yaitu:
 1. Pada akhir Juni 2023 Terdakwa membeli 1 plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa membeli 4 (empat) seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 3. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah total 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan obat kepada Saksi Tomas, setelah terjual semua Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 19.00 Wib diruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw.01, Ds/Kel.Watubonang, Kec.Tawang Sari, Kab.Sukoharjo;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib, ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw.01, Ds/Kel. Watubonang, Kec.Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Saksi Tomas Adi Nugroho Alias Tomas Bin Slamet mendatangi Terdakwa yang hendak membeli 3 paket PIL SAPI dengan harga Rp.75. 000,00.(tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat kepada Saksi Tomas Adi Nugroho dibayar tunai, selanjutnya Saksi Tomas Adi Nugroho berpamitan pergi dan Terdakwa melanjutkan aktifitas seperti biasa, kemudian pukul 19.00 Wib Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polres Wonogiri, dan Terdakwa mengaku telah menjual Obat Pil Sapi kepada Saksi Tomas, lalu Terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil obat-obatan daftar G yang masih Terdakwa simpan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" milik Terdakwa dan obat tersebut diserahkan kepada anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Ketika penangkapan terhadap Terdakwa yaitu:
 1. Uang tunai Rp.75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. Uang tunai Rp.399.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo Y19 warna biru dengan nomor Sim Card 0856 4160 0635;
 4. 87 (delapan puluh tujuh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Diani Farmawati, S.Farm, Apt obat yang ditunjukkan kepada Ahli oleh Penuntut Umum tersebut termasuk kategori obat *Trihexypenidyl* yaitu termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu berfungsi sebagai obat Parkinson, yang mana obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
 - Bahwa yang boleh menjual/mengedarkan Obat TRIHEXYPHENIDIL adalah Tenaga kefarmasian yaitu Tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan ter masuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
 - Bahwa obat daftar G tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan dengan bebas secara perorangan karena tidak sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan saksi dan tersangka bukan termasuk tenaga kefarmasian yang memiliki izin praktek sesuai ketentuan;
 - Bahwa penggunaan tanpa resep dokter/tidak sesuai dosis akan mengakibatkan pemakaian diluar dosis terapi sesuai kondisi pasien/konsumen dapat menyebabkan efek samping fisiologis berupa nyeri dada, penurunan denyut jantung, pingsan dan gangguan memori atau kesadaran serta menimbulkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
 - Bahwa menurut keterangan Ahli, obat daftar G tersebut tidak diperbolehkan untuk disalurkan atau diserahkan dalam rangka perdagangan, non perdagangan maupun pemindah tanganan, tanpa izin atau yang bukan tenaga kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa dalam memperoleh obat daftar G tersebut tidak memperoleh izin dari petugas yang berwenang dan juga mengedarkan obat tersebut sedangkan Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang;
 - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2138 / NOF / 2023 dan No Lab : 2139 / NOF / 2023 tertanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWONURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANI APRIASTUTI, AMd.Farm, SE., dengan kesimpulannya barang bukti : BB-4550/ 2023 /NOF dan barang bukti : BB-

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4551 / 2023 /NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHIXIPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu:

Primair : Pasal 197 Undang undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 106 ayat (1) dan atau Ayat (2) UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU RI nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Subsidaire : Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 197 Undang undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 106 ayat (1) dan atau Ayat (2) UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU RI nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Dananjoyo Awasto Haryanto Alias Joyo Bin Rudi Haryanto sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzettelijk*) diartikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum yang diniatkan dan dilaksanakan, menurut *memorie van toelichting* istilah *opzet* diartikan sebagai suatu kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, oleh karena itu unsur dengan sengaja ini merupakan sikap batin dari seseorang saat melakukan perbuatan, unsur ini menghendaki pelaku dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa *opzet* sebagai tujuan/kehendak (*opzet als oogmerk*), artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki oleh si pembuat, hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Kemudian di dalam Pasal 106 Ayat (1) disebutkan bahwa: “sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli, bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa maka benar telah terjadi penyalahgunaan dan pengedaran obat daftar G warna putih berlogo huruf Y yang dilakukan oleh Terdakwa Dananjoyo Awasto Haryanto Alias Joyo Bin Rudi Haryanto bersama dengan Saksi Tomas Adi Nugroho Alias Tomas Bin Slamet yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib di Jln raya Krisak-Bulu, Alamat di Dsn Ngricik Rt.03 Rw.08, Kel.Pule, Kec.Selogiri, Kab.Wonogiri;

Menimbang, bahwa obat daftar G warna putih berlogo huruf Y milik Terdakwa dan Saksi Tomas Adi Nugroho Alias Tomas Bin Slamet dikonsumsi sendiri dan juga dijual kepada orang lain dan telah dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G warna putih berlogo "Y" tersebut awal mulanya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 13.00 Wib, teman Terdakwa bernama DION tiba-tiba datang ke Ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw. 01, Ds/Kel. Watu agung, Kec.Tawang sari, Kab. Sukoharjo dan menitipkan obat-obatan tersebut yang jumlahnya tidak diketahui pasti dan Terdakwa memprediksi berjumlah 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, kemudian obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) butir Terdakwa jual kepada Saksi Tomas, 100 (seratus) butir Terdakwa jual kepada Sdr.Cebol dan 50 (lima puluh) butir Terdakwa jual kepada Sdr.Riswan sedangkan 87 (delapan puluh tujuh) butir disita oleh kepolisian sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memperoleh obat daftar G tersebut tidak memperoleh izin dari petugas yang berwenang dan juga mengedarkan obat tersebut sedangkan Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa Dananjoyo Awasto Haryanto Alias Joyo Bin Rudi Haryanto juga telah menjual obat daftar G kepada Saksi Tomas Adi Nugroho Alias Tomas Bin Slamet sebanyak 3 kali yaitu:

1. Pada akhir Juni 2023 Terdakwa membeli 1 plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah);
2. Pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa membeli 4 (empat) seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
3. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah total 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dan dari hasil penjualan obat kepada Saksi Tomas, setelah terjual semua Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 19.00 Wib diruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw.01, Ds/Kel.Watubonang, Kec.Tawang Sari, Kab.Sukoharjo. Kronologi penangkapan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.00 Wib, ruko Nomor 8, Temuwuh Rt.02 Rw.01, Ds/Kel. Watubonang, Kec.Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Saksi Tomas Adi Nugroho Alias Tomas Bin Slamet mendatangi Terdakwa yang hendak membeli 3 paket PIL SAPI dengan harga Rp.75. 000,00.(tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat kepada Saksi Tomas Adi Nugroho dibayar tunai, selanjutnya Saksi Tomas Adi Nugroho berpamitan pergi dan Terdakwa melanjutkan aktifitas seperti biasa, kemudian pukul 19.00 Wib Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polres Wonogiri, dan Terdakwa mengaku telah menjual Obat Pil Sapi kepada Saksi Tomas, lalu Terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil obat-obatan daftar G yang masih Terdakwa simpan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" milik Terdakwa dan obat tersebut diserahkan kepada anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Diani Farmawati, S.Farm, Apt obat yang ditunjukkan kepada Ahli oleh Penuntut Umum tersebut termasuk kategori obat *Trihexypenidyl* yaitu termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu berfungsi sebagai obat Parkinson, yang mana obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2138 / NOF / 2023 dan No Lab : 2139 / NOF / 2023 tertanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWONURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANI APRIASTUTI, AMd.Farm, SE., dengan kesimpulannya barang bukti : BB-4550/ 2023 /NOF dan barang bukti : BB-4551 / 2023 /NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXIPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 60 angka 10 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 106 ayat (1) dan atau Ayat (2) UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU RI nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 197 Undang undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mensyaratkan pidana tambahan berupa denda, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing plastic klip 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";
- 3) 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing plastic klip 5 (lima) butir dengan jumlah 15 (lima belas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";
- 4) 1 (satu) plastik klip yang berisi 42 (empat puluh dua) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";
- 5) 3 (Tiga) pack plastik klip merk C-tik;

Yang telah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan diulangi kembali, maka dikembalikan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6) 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y19" warna hitam beserta SIM CARD 085641600635;
 - 7) Uang tunai sejumlah Rp 399.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 8) Uang tunai sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana peredaran obat keras dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 197 Undang undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 106 ayat (1) dan atau Ayat (2) UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU RI nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANANJOYO AWASTO HARYANTO Alias JOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf “Y” dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf “Y”;
 - 2) 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing plastic klip 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf “Y”;
 - 3) 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing plastic klip 5 (lima) butir dengan jumlah 15 (lima belas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf “Y”;
 - 4) 1 (satu) plastik klip yang berisi 42 (empat puluh dua) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf “Y”;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 3 (Tiga) pack plastik klip merk C-tik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6) 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y19" warna hitam beserta SIM CARD 085641600635;

7) Uang tunai sejumlah Rp 399.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

8) Uang tunai sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Hardoyo Pujo Pranoto, S.H.M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Setijati, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wng